



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 335/DPD/2015

TENTANG

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Menyebutkan bahwa harga pasaran umum sarang Burung Walet ditetapkan setiap 6 (enam) bulan Oleh Bupati sesuai dengan harga yang berlaku;

Dikonsepsi Oleh,
Sekretaris Daerah

Harto, SE, M.Si
NIP. 19670612 199604 1 001

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

Disetujui Oleh,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

H. Agus Hendri, SE, M.Si
NIP. 19660823 199403 1 008

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Diteliti Oleh,
Kabag Hukum Setda
Edi Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

Diteliti Kembali Oleh,
Assisten Bid. Administrasi Umum

H.J. Nornandian, S.Sos
NIP. 19550708 197803 2 004

Disempurnakan oleh,
Ptt. Sekretaris Daerah

Drs. H. angvur, M.Si
NIP. 19580305 199003 1 003

itetapkan Oleh,
upati Ketapang

Henrikus

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per kilogram.
- KEDUA** Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA** Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Rumus :
Nilai Jual Sarang Burung Walet (Harga Pasaran Umum x Volume Produksi) X Tarif Pajak 10%.
Contoh Perhitungan :
 - Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Rp 3.000.000,00 per kilogram
 - Volume Produksi sebanyak 2 Kg
 - Nilai Jual = Rp 3.000.000,- x 2 Kg = Rp 6.000.000,00 x 10%
 - Jumlah Pajak Terutang= Rp 600.000,00
- KEEMPAT** Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- KELIMA** Pada Saat Keputusan ini Mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 338/DPD/2013 tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Di Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 April 2015

ATI KETAPANG

HENRIKUS